

**LEGITIMASI PERKAWINAN SESUKU DI NAGARI MUNGO
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA: TINJAUAN SOSIOLOGI
DAN *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARĪ'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARĪ'AH**

OLEH:

**ASRA NUR HASANAH, S.H.
23203012025**

PEMBIMBING:

Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.

**MAGISTER ILMU SYARĪ'AH
FAKULTAS SYARĪ'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Perkawinan sesuku dalam struktur adat Minangkabau secara tradisional merupakan pantangan ketat demi menjaga integritas sistem kekerabatan matrilineal. Namun, di Nagari Mungo, Kabupaten Lima Puluh Kota, pertumbuhan populasi yang masif menciptakan anomali di mana pasangan sesuku secara genealogis telah menjauh (*alah jauh*), sehingga memicu pergeseran paradigma otoritas adat dalam memberikan legitimasi. Adapun pertanyaan utama yang dijawab dalam penelitian ini meliputi: bagaimana mekanisme legitimasi praktik perkawinan sesuku tersebut; bagaimana pergeseran paradigma otoritas adat ditinjau dari perspektif sosiologi; serta bagaimana analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap praktik kebolehan perkawinan sesuku tersebut. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengungkap mekanisme legitimasi perkawinan sesuku di Nagari Mungo serta menganalisis fenomena tersebut melalui teori Sosiologi Revolusi Paradigma dan pendekatan sistem *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiologis yang bersifat deskriptif-analitis. Data penelitian bersumber dari data primer yang diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci yang terdiri dari Niniak Mamak pemangku adat, tokoh masyarakat, serta pasangan pelaku perkawinan sesuku di Nagari Mungo, serta data sekunder berupa dokumen silsilah (*ranji*) dan literatur terkait. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis diintegrasikan secara mendalam dengan kerangka teoretis Revolusi Paradigma untuk membedah fase perubahan sosial-adat, serta pendekatan sistem *Maqāṣid al-Syarī'ah* guna mengevaluasi dimensi kemaslahatan dan keterbukaan hukum dalam praktik legitimasi tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, mekanisme legitimasi dilakukan melalui prosedur *manakar ranji* (verifikasi silsilah) oleh *niniak mamak* untuk memastikan jarak keturunan pasangan yang silsilahnya sudah jauh dan berbeda pimpinan kaum. Kedua, secara sosiologis ditemukan telah terjadi revolusi paradigma dalam otoritas adat Nagari Mungo, yakni bergesernya standar keabsahan dari "kesamaan nama suku" (paradigma lama) menjadi "kedekatan silsilah nyata" (paradigma baru) sebagai respon atas krisis sosial dan tuntutan zaman. Ketiga, secara normatif-filosofis, legitimasi ini merupakan wujud sistem hukum yang terbuka (*openness*) dan kognitif yang mengutamakan kebertujuan hukum (*purposefulness*). Kebijakan tersebut secara substansial selaras dengan perlindungan terhadap *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya dalam menjaga martabat jiwa (*Hifẓ al-Nafs*), kemurnian keturunan (*Hifẓ al-Nasl*), dan kesucian agama (*Hifẓ al-Dīn*).

Kata kunci: Perkawinan Sesuku, Legitimasi Adat, Revolusi Paradigma, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, Sistem Matrilineal.

ABSTRACT

Marriage between individuals of the same clan within the traditional Minangkabau customary structure is strictly prohibited in order to maintain the integrity of the matrilineal kinship system. However, in Nagari Mungo, Lima Puluh Kota Regency, massive population growth has created an anomaly in which couples from the same clan have become genetically distant (*alah jauh*), triggering a paradigm shift in the customary authority's legitimization. The main questions answered in this study include: what are the mechanisms of legitimacy for the practice of marriage between individuals of the same clan; how is the paradigm shift in customary authority viewed from a sociological perspective; and how does the *Maqāṣid al-Syarī'ah* analysis view the practice of marriage between individuals of the same clan. Therefore, this study aims to reveal the mechanism of legitimizing same-tribe marriages in Nagari Mungo and analyze this phenomenon through the Paradigm Revolution theory and the *Maqāṣid al-Syarī'ah* system approach.

This study is a qualitative study with a descriptive-analytical normative-sociological approach. The research data was sourced from primary data obtained through field observations and in-depth interviews with key informants consisting of Niniak Mamak traditional leaders, community leaders, and couples married within the same tribe in Nagari Mungo, as well as secondary data in the form of genealogical documents (*ranji*) and related literature. The data analysis technique used the interactive model of Miles and Huberman, which includes the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The analysis process was deeply integrated with the theoretical framework of the Paradigm Revolution to dissect the phases of socio-customary change, as well as the *Maqāṣid al-Syarī'ah* system approach to evaluate the dimensions of benefit and openness of the law in the practice of legitimation.

The results of the study show that: First, the mechanism of legitimation is carried out through the *manakar ranji* (genealogy verification) procedure by the *niniak mamak* to ensure the distance between the descendants of couples whose genealogies are far apart and have different clan leaders. Second, sociologically, a paradigm shift has occurred in the customary authority of Nagari Mungo, namely a shift in the standard of legitimacy from “similarity of tribal names” (old paradigm) to “proximity of actual genealogy” (new paradigm) in response to social crises and the demands of the times. Third, normatively and philosophically, this legitimacy is a manifestation of an open (openness) and cognitive legal system that prioritizes legal purposefulness (purposefulness). This policy is substantially in line with the protection of *Maqāṣid al-Syarī'ah*, particularly in preserving the dignity of the soul (*Ḥifẓ al-Nafs*), the purity of descent (*Ḥifẓ al-Nasl*), and the sanctity of religion (*Ḥifẓ al-Dīn*).

Keywords: Endogamous Marriage, Customary Legitimacy, Paradigm Shift, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, Matrilineal System.

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1328/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : LEGITIMASI PERKAWINAN SESUKU DI NAGARI MUNGO KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA: TINJAUAN SOSIOLOGI DAN MAQASID AL-SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ASRA NUR HASANAH, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012025
Telah diujikan pada : Selasa, 16 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69478fb0c4e43



Penguji II

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6946bbb30ce26



Penguji III

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6945b5e57f746



Yogyakarta, 16 Desember 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6948a8b83efd0

PERNYATAAN KEASLIAN/ BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asra Nur Hasanah, S.H.

NIM : 23203012025

Prodi : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagirisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 08 Desember 2025 M
17 Jumadil Akhir 1447 H

Saya yang menyatakan,



Asra Nur Hasanah, S.H.
NIM. 23203012025



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Asra Nur Hasanah, S.H.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan memberikan petunjuk serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Asra Nur Hasanah, S.H.

NIM : 23203012025

Judul : Legitimasi Adat terhadap Kebolehan Perkawinan Sesuku dalam Sistem Matrilineal Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* di Nagari Mungo Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Desember 2025 M
12 Jumadil Akhir 1447 H

Pembimbing,

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 196608011993031002

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan (QS. Al-Insyirah (94): 6)

“Indeed, with hardship comes ease”

“Badai baranti, kiambang batali”

고생 끝에 낙이 온다

Gosaeng kkeute nagi onda

“Di ujung kesulitan, datang kebahagiaan”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Allah SWT.,;

“Syukur tak terhingga kepada Allah SWT., yang telah memberikan segala nikmat, karunia, dan keberkahan dalam penyusunan tugas akhir ini. Banyak ilmu yang saya dapatkan selama proses penyelesaian tugas akhir ini, semoga ilmu dan proses yang saya jalankan bernilai ibadah di sisi Allah SWT., dan dapat diamalkan serta memberikan kemanfaatan untuk semuanya.”

Keluarga Tercinta:

“Kedua orang tua saya, ayah (Ismirad S.Ag), ama (Yusweli), dan adik-adik saya (Wilda Sukma, Abdurrahman dan Abdurrahim) sebagai support system terbaik dalam hidup ini. Serta semua keluarga besar saya yang senantiasa mendoakan dan memberi nasehat selama masa perantauan guna menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”

Guru-Guru Penyusun:

“Terutama dosen pembimbing saya yakni Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., dan segenap dosen UIN Sunan Kalijaga yang telah berjasa dalam membimbing dan mendidik saya untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Guru-guru penyusun dari sejak kecil sampai sekarang, Bapak/Ibu Guru TK Al-Munawwarrah, SD N 02 Mungo, MTsN 1 Payakumbuh, MAN 2 Payakumbuh, dan UIN Imam Bonjol Padang.”

Sahabat Terbaik:

“Mereka yang selalu hadir tanpa diminta dan memberikan support dan motivasi, mereka mengajarkan banyak arti kehidupan, cita-cita dan cinta terhadap sesama”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	s	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	h	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet

س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
-----	---------	---------------

علة	ditulis	'illah
-----	---------	--------

C. *Ta' Marbûtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Māzahib</i>
----------------	---------	-----------------------------

D. Vokal Pendek

َ	fatḥah	ditulis	a
ِ	kasrah	ditulis	i
ُ	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fatḥah + alif	<i>ā</i>	جاهلية	<i>Jāhiliyyah</i>
fatḥah + alif layyinah/ya' mati	<i>ā</i>	يسعى	<i>Yas'ā</i>

Kasrah + ya' mati	<i>ī</i>	كريم	<i>Karīm</i>
ḍammah + wau mati	<i>ū</i>	فروض	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

fathāh + ya' mati	ai	بينكم	<i>Bainakum</i>
fathāh + wau mati	au	قول	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	<i>A'antum</i>
أَعِدْتُ	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	<i>La'in Syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

القرآن	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	<i>As-Samā'</i>
الشمس	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat ditulis menurut penyusunannya

ذويفروض	<i>Ẓawī Al-Furūd</i>
أهل السنة	<i>Ahl As-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fihi al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ

الْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji syukur hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan umat, Nabi Muhammad saw., alhamdulillah penyusun dapat menyelesaikan tesis dengan judul: **Legitimasi Perkawinan Sesuku Di Nagari Mungo Kabupaten Lima Puluh Kota: Tinjauan Sosiologi Dan *Maqāṣid Al-Syari'ah***. Banyak pihak yang telah membantu mendiskusikan penyelesaian tesis ini. Pada kesempatan ini, ingin penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi, S. Ag., M. A., M. Phil., Ph. D.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M. Ag. sebagai dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S. H. I., M. SI. dan Bapak Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H., sebagai Ketua dan Sekretaris Progam Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M. Ag. sebagai Dosen Pembimbing Tesis, yang menjadi panutan oleh penyusun dalam mencapai cita-cita akademik di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak dan Ibu, sebagai Dosen yang mengampu di setiap mata kuliah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah penyusun lalui selama masa pembelajaran.
6. Bapak dan Ibu, sebagai Pustakawan di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ayahanda Ismirad, S.Ag, Ibunda Yusweli, ketiga adik-adik penyusun Wilda Sukma, Abdurrahman, dan Abdurrahim, serta seluruh keluarga dan sanak saudara penyusun yang telah memberikan segala bentuk dukungan dan doa untuk kesuksesan penyusun.
8. Teman-teman dan sahabat saya Imelda Safitri, S.T, M.T., Siti Ari Fah, S.Pd, Gr., Rizki Fitri Ramadhani, S.H., Yunisa Ramadhani, S.H, M.H., Nurul Izzati, S.H, M.H., Finda Guzaimah, S.H. Teristimewa Debi Darwira Putra, S.H., yang telah mendukung, menemani proses perkuliahan dan proses penyusunan tesis ini.
9. Keluarga Besar Warung Teman Kak Mawaddatul Ulfha, S.H.I., M.H., Bang M. Aguswal Fajri, S.H.I., Mhd. Ilham Armi, S.H., M.H., Khairul Hamdi R., S.H., Fatan Fadhlullah, S.H., Kamelia Tanjung, S.H., Monic Loenxcy, S.H., Revalsya Zovi, S.H., dan Syarif Hidayatullah, S.H, M.H., dan lainnya yang tidak bisa penyusun sebut satu-satu, yang telah membantu selama proses penyelesaian tesis.
10. Teman-teman saya selama di Yogyakarta, Titi Mubarakah, S.H., Melinda Muna Al-Fateh, S.H., Sarah Khairani Harahap, S.H., Arwa Syaima, S.H., Dea Safitri,

S.H., dan seluruh Mahasiswa Magister Ilmu Syari'ah Periode Genap Tahun Akademik 2023/2024, sebagai teman diskusi selama masa pembelajaran.

Tentu tesis ini jauh dari kata sempurna. Penyusun menyadarinya sebagai sebuah tahap yang tidak akan selesai, semoga karya yang tidak sempurna ini akan terus memancing karya lain, baik kritik maupun perbaikan di kemudian hari. Jika ada kebaikan walaupun setetes, mudah-mudahan hendaknya jadi lautan. Selamat membaca!

Yogyakarta, 03 Desember 2025 M
12 Jumadil Akhir 1447 H

Dengan hormat,



Asra Nur Hasanah, S.H.
NIM. 23203012025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
ABSTRAK	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR ISI TABEL.....	xix
DAFTAR ISI GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Telaah Pustaka	13
E. Kerangka Teoretik	17
F. Metode Penelitian	28
G. Sistematika Pembahasan.....	34
BAB II GAMBARAN TEORETIS PERKAWINAN DAN LARANGAN PERKAWINAN	
A. Konsep Perkawinan	36
1. Pengertian Perkawinan	36
2. Dasar Hukum Perkawinan	41
3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.....	47
4. Prinsip-Prinsip Perkawinan.....	55
5. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	58
B. Konsep Larangan Perkawinan	59
1. Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam.....	59

2. Larangan Perkawinan dalam Hukum Positif	64	
3. Larangan Perkawinan dalam Hukum Adat	65	
BAB III LEGITIMASI PERKAWINAN SESUKU DI NAGARI MUNGO		
A. Sejarah Nagari Mungo	66	
B. Struktur Adat dan Kepemimpinan di Nagari Mungo.....	85	
C. Sistem Matrilineal dan Larangan Perkawinan Sesuku	91	
D. Legitimasi Adat Perkawinan Sesuku di Nagari Mungo.....	100	
E. Mekanisme Praktik Perkawinan Sesuku di Nagari Mungo	105	
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI DAN <i>MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH</i> TERHADAP LEGITIMASI PERKAWINAN SESUKU DI NAGARI MUNGO		
A. Analisis Sosiologi terhadap Pergeseran Paradigma Legitimasi Perkawinan Sesuku	112	112
B. Analisis <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> terhadap Praktik Legitimasi Perkawinan Sesuku	115	
BAB V PENUTUP		
A. Kesimpulan	123	
B. Saran	124	
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
CV		

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI TABEL

Nomor Tabel	Keterangan	Halaman
Tabel 3.1	Persyaratan Terbentuknya Nagari Mungo	70
Tabel 3.2	Jorong-jorong di Nagari Mungo	78
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	78
Tabel 3.4	Data Sekolah Taman Kanak-Kanak di Nagari Mungo	79
Tabel 3.5	Data Sekolah Dasar di Nagari Mungo	80
Tabel 3.6	Daftar Masjid di Nagari Mungo	81
Tabel 3.7	Mata Pencarian Masyarakat Nagari Mungo	83
Tabel 3.8	Gelar <i>Pusako</i> dan Pangkat Penghulu	88
Tabe 3.9	Pembagian/Penjabaran dari Suku Utama di Nagari Mungo	89

DAFTAR ISI GAMBAR

Nomor Gambar	Keterangan	Halaman
Gambar 3.1	Peta Nagari Mungo	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sesuku dalam masyarakat Minangkabau merepresentasikan salah satu fenomena hukum keluarga yang paling kompleks dalam konteks pluralisme hukum Indonesia, di mana sistem matrilineal tradisional bersinggungan dengan dinamika modernisasi dan interpretasi hukum Islam kontemporer. Sistem adat Minangkabau secara historis menerapkan larangan ketat terhadap perkawinan sesuku sebagai mekanisme preservasi struktur kekerabatan matrilineal dan integrasi sosial masyarakat.¹

Eksistensi masyarakat hukum adat Minangkabau di Indonesia merepresentasikan sebuah harmoni yang unik antara tradisi lokal dan nilai-nilai religius. Keunikan ini terbingkai secara kokoh dalam falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK). Falsafah tersebut menempatkan hukum adat dan hukum Islam sebagai dua pilar yang saling mengikat dan tidak terpisahkan, di mana segala ketentuan adat harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Dalam perspektif sosiologi hukum, integrasi ini telah lama menjadi sebuah paradigma mapan yang membimbing setiap sendi kehidupan masyarakat Minangkabau, termasuk dalam institusi perkawinan.²

¹ Muhammad Danil, "Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Canduang; (Tinjauan Kemaslahatan dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 10:2 (2019), hlm. 6.

² Mardius dan Khaira Maulida, "Perkawinan Sesuku Di Nagari Sikacua Tengah Kabupaten Padang Pariaman Dalam Perspektif Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal de jure*, Vol. 14:2 (2022), hlm. 41.

Perkawinan dalam masyarakat Minangkabau dipandang sebagai peristiwa sakral yang tidak hanya menyatukan dimensi lahiriah dan batiniah antara seorang pria dan wanita, melainkan juga sebuah pertautan sosiologis antara dua kaum atau keluarga besar. Salah satu karakteristik paling fundamental yang menjadi pilar dalam sistem kekerabatan matrilineal adalah prinsip eksogami, yaitu kewajiban untuk mencari pasangan di luar suku sendiri. Sejak masa nenek moyang terdahulu, masyarakat Minangkabau telah menerapkan larangan ketat terhadap perkawinan sesuku atau yang dikenal sebagai *pantang sasuku*.

Dalam kerangka Teori Revolusi Paradigma Thomas S. Kuhn, fase di mana aturan larangan perkawinan sesuku ini diterima dan dipatuhi secara luas oleh masyarakat adat disebut sebagai tahap "Sains Normal" (*Normal Science*). Pada tahap ini, larangan perkawinan sesuku bertindak sebagai paradigma atau pandangan dunia (*worldview*) yang menentukan arah tindakan sosiologis masyarakat. Masyarakat memandang bahwa orang sesuku pada hakikatnya adalah satu keluarga besar yang *sa-darah* dan *sa-susunan*. Oleh karena itu, perkawinan di antara anggota suku yang sama dianggap sebagai pelanggaran moral atau perbuatan sumbang yang setara dengan inses secara sosiologis, yang harus dihindari demi menjaga kesucian nasab dan keharmonisan komunal.³

Selama berabad-abad, paradigma larangan perkawinan sesuku ini berfungsi secara efektif sebagai mekanisme preservasi struktur kekerabatan matrilineal dan integrasi sosial. Otoritas adat, melalui peran Niniak Mamak, bertindak sebagai pengawal paradigma ini dengan memberlakukan sanksi tegas

³ Kuhn, Thomas Samuel. *The Structure of Scientific Revolutions: Peran Paradigma dalam Revolusi Sains*. Diterjemahkan oleh Tjun Surjaman, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 40.

bagi pelanggarnya, mulai dari denda hingga pengucilan total dari komunitas adat atau *dibuang sapanjang adat*. Ketatnya aturan ini mencerminkan komitmen dasar komunitas terhadap sistem kepercayaan dan nilai yang telah disepakati bersama sebagai landasan berpikir yang mapan. Namun, seiring dengan dinamika zaman dan perkembangan demografi yang masif, paradigma yang selama ini dianggap stabil ini mulai menghadapi tantangan serius dari realitas empiris yang berkembang di tengah masyarakat.⁴

Sistem adat Minangkabau secara historis menerapkan larangan ketat terhadap perkawinan sesuku sebagai mekanisme utama dalam preservasi struktur kekerabatan matrilineal dan integrasi sosial. Secara operasional, hukum adat ini menerapkan prinsip eksogami yang mewajibkan setiap individu untuk mencari pasangan hidup dari luar sukunya guna memperluas jaringan kekerabatan dan menghindari konflik internal dalam satu kaum. Prinsip ini bukan sekadar aturan teknis, melainkan sebuah instrumen rekayasa sosial yang dirancang untuk memperkuat harmoni komunal melalui aliansi antar-suku yang berbeda.⁵

Landasan filosofis dari larangan ini berakar pada konsep persaudaraan absolut yang ditarik dari garis keturunan ibu. Masyarakat Minangkabau meyakini bahwa individu-individu yang berada dalam satu suku yang sama pada hakikatnya berasal dari rahim yang sama atau disebut dengan istilah *sa-andak sa-paruik*. Keyakinan ini dipertegas melalui analogi biologis yang sangat kuat, di mana orang sesuku dianggap sebagai saudara *sa-darah* dan *sa-susuan*. Oleh

⁴ Syahmunir, *Hukum Adat Minangkabau* (Padang: Universitas Andalas, 2011), hlm. 43.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Adat Minangkabau: Antara Struktur dan Substansi* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 20.

karena itu, hubungan pernikahan di antara mereka dipandang setara dengan perbuatan sumbang atau inses (*incest*), yang merupakan pelanggaran moral paling tabu dalam tatanan adat.⁶

Dalam perspektif teori Thomas S. Kuhn, konstruksi nilai ini telah menjadi sebuah "Paradigma" yang sangat rigid. Paradigma ini berfungsi sebagai lensa kognitif bagi masyarakat dan otoritas adat untuk memahami mana yang dianggap benar dan mana yang dianggap menyimpang. Sebagai sebuah komitmen dasar komunitas, paradigma larangan perkawinan sesuku ini juga berperan sebagai benteng perlindungan ekonomi, terutama dalam menjaga kemurnian pengelolaan harta pusaka tinggi agar tidak terjadi akumulasi atau konflik kepemilikan di dalam satu suku saja.⁷

Kekuatan paradigma ini tercermin dari adanya sistem sanksi adat yang tegas sebagai bentuk kendali sosial. Perkawinan sesuku dikategorikan sebagai *perkawinan pantang* karena dianggap merusak tatanan sosial kaum dan melanggar prinsip kekerabatan satu rahim. Pelanggaran terhadap norma ini berimplikasi pada sanksi sosial yang berat, seperti pengucilan adat, pencabutan gelar, hingga hilangnya hak-hak istimewa dalam struktur nagari. Ketegasan ini menunjukkan bahwa selama berabad-abad, larangan perkawinan sesuku telah menjadi "Sains Normal" yang tidak memberikan ruang bagi keraguan, karena

⁶ Irzak Yuliardy Nugroho, Mufidah Ch, dan Suwandi, "Pluralisme Hukum Dalam Tradisi Perkawinan Sasuku Pada Masyarakat Minang," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 4:1 (2022), hlm. 27.

⁷ Nurkhalis, "Konstruksi Teori Paradigma Thomas S. Khun," *Jurnal Ushuluddin* 11, no. 2 (2012), hlm. 80.

dianggap sebagai cara terbaik untuk menjaga keberlangsungan identitas suku dan martabat masyarakat Minangkabau.

Stabilitas paradigma larangan perkawinan sesuku di Minangkabau mulai mengalami guncangan ketika dihadapkan pada realitas demografis dan sosiologis yang berkembang di Nagari Mungo, Kabupaten Lima Puluh Kota. Nagari Mungo merupakan wilayah dengan populasi yang cukup besar, mencapai 10.302 jiwa, yang terdiri dari 5.092 laki-laki dan 5.210 perempuan. Secara administratif, nagari ini terbagi menjadi 11 jorong dan memiliki struktur adat yang mapan dengan keberadaan lima suku induk utama, yaitu Pitopang, Kampai, Bodi, Piliang, dan Payobadar. Keberadaan tokoh adat seperti Niniak Mamak yang memegang otoritas tinggi di wilayah ini selama ini berperan sebagai penjaga kedaulatan norma adat, termasuk dalam mengawal aturan pernikahan.⁸

Namun, dalam perjalanannya, beberapa suku utama di Nagari Mungo, khususnya suku Kampai, Pitopang, dan Payobadar, mengalami ekspansi demografi yang sangat masif. Pertumbuhan jumlah anggota suku yang sangat besar ini mengakibatkan suku-suku tersebut berkembang menjadi puluhan sub-klan atau *paruik* yang letaknya tersebar. Fenomena ini melahirkan realitas baru di mana pertalian darah antara anggota suku dari *paruik* yang berbeda menjadi sangat renggang atau jauh, yang dalam istilah masyarakat setempat disebut sebagai *alah jauhah* atau *jauah bana*. Secara faktual, ditemukan banyak kasus di

⁸ “Profil Nagari Mungo, Kecamatan Luak,” diakses pada 20 Mei 2025, <https://kec-luak.limapuluhkotakab.go.id/nagari/nagari-mungo>.

mana pasangan yang berasal dari satu suku induk ternyata berada di bawah pimpinan penghulu kaum yang berbeda atau *beda kapalo kampuang*.⁹

Kenyataan empiris ini memunculkan apa yang didefinisikan oleh Thomas S. Kuhn sebagai sebuah "Anomali". Anomali terjadi ketika paradigma lama yang mapan—yaitu larangan perkawinan sesuku berdasarkan asumsi kesatuan darah yang literal—tidak lagi mampu menjelaskan atau sejalan dengan fakta sosiologis di lapangan. Logika dasar di balik larangan tersebut, yakni mencegah perbuatan sumbang atau inses, kehilangan relevansi substantifnya karena dua individu dalam satu suku induk yang populasinya sangat besar secara genetik dan sosial telah dianggap sama asingnya dengan anggota dari suku lain. Dalam kondisi ini, ikatan *sa-darah* yang awalnya bersifat biologis-literal bertransformasi menjadi ikatan identitas yang cenderung bersifat simbolis semata.

Benturan antara kekakuan norma tradisional dengan dinamika perubahan sosial dan demografis ini menciptakan ketegangan yang nyata dalam tatanan hukum adat di Nagari Mungo. Kehadiran praktik perkawinan sesuku di antara pasangan yang memiliki silsilah sangat jauh menantang otoritas paradigma lama yang selama ini memutlakkan larangan berdasarkan kesamaan nama suku. Anomali ini menjadi fenomena yang signifikan untuk diteliti karena memaksakan larangan kaku pada hubungan yang secara silsilah sudah sangat jauh justru dikhawatirkan akan memicu masalah sosial yang lebih kompleks. Oleh karena itu, Nagari Mungo menjadi lokus penelitian yang sangat representatif untuk

⁹ *Ibid.*

memahami bagaimana institusi adat bernegosiasi dengan anomali ini guna mempertahankan relevansi hukumnya di tengah perubahan zaman.¹⁰

Akumulasi anomali yang terjadi di Nagari Mungo, di mana praktik perkawinan sesuku mulai muncul di tengah populasi yang masif, pada akhirnya membawa sistem adat setempat ke dalam fase "Krisis". Dalam kerangka teori Thomas Kuhn, krisis merupakan kondisi di mana asumsi-asumsi dasar dari paradigma lama mulai dipertanyakan karena kegagalannya dalam menjawab tantangan nyata di lapangan. Bagi para pemangku adat (Niniak Mamak) di Nagari Mungo, krisis ini bermanifestasi dalam bentuk dilema otoritas yang sangat kompleks: apakah harus tetap mempertahankan kekakuan aturan "pantang sasuku" sebagai identitas adat yang rigid, atau melakukan adaptasi demi merespons kebutuhan sosial-religius anak kemenakan mereka.¹¹

Dilema ini menjadi krusial karena adanya benturan kepentingan yang berisiko pada kemudharatan. Di satu sisi, menegakkan larangan sesuku secara mutlak tanpa melihat fakta silsilah dianggap sebagai bentuk kepatuhan terhadap tradisi leluhur. Namun di sisi lain, penolakan yang kaku terhadap pasangan sesuku yang secara genealogis sudah sangat jauh (*alah jauhah*) justru sering kali memicu kemudharatan yang lebih besar, seperti praktik kawin lari atau perzinahan. Dalam pandangan Jasser Auda, hukum yang kehilangan tujuan (*purposefulness*)

¹⁰ Rizka Khairani dan Erda Fitriani, "Respon Orang Minangkabau Terhadap Kasus Kawin Sasuku," *Culture and Society: Journal of Anthropological Research*, Vol. 1:4 (2020), hlm. 221.

¹¹ Krismono, Muhammad Lutfi, dan Karimuddin, "Matrilineal Tradition in the Framework of Contemporary Islamic Family Law: an Analysis of Same-Clan Marriage Prohibition in West Sumatra," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7:1 (2024), hlm. 82; Irzak Yuliardy Nugroho, Mufidah Ch, dan Suwandi, "Pluralisme Hukum Dalam Tradisi Perkawinan Sasuku Pada Masyarakat Minang, hlm. 29.

dan hanya berpegang pada teks atau tradisi kaku tanpa mempertimbangkan konteks kemanusiaan akan terjebak dalam kejumudan yang merusak.¹²

Kondisi krisis ini semakin nyata ketika Niniak Mamak dihadapkan pada tanggung jawab moral untuk menjaga martabat kaum dan nilai-nilai agama. Larangan nikah sesuku berada pada tingkatan norma adat (*urf*), sementara larangan zina merupakan perintah syariat yang berada pada tingkatan kebutuhan primer (*daruriyyat*). Ketika aturan adat yang alasan hukumnya (*illat*) sudah kabur, karena jarak darah yang sudah sangat jauh, justru menjadi penghalang bagi terlaksananya pernikahan yang sah, maka institusi adat di Nagari Mungo berada pada titik persimpangan paradigma. Ketegangan ini menunjukkan bahwa paradigma lama yang bersifat tertutup tidak lagi memadai untuk menjaga keharmonisan nagari.¹³

Fase krisis ini menuntut adanya cara pandang baru yang lebih holistik dan kognitif. Niniak Mamak mulai menyadari bahwa mempertahankan aturan secara parsial tanpa melihat sistem secara utuh (*wholeness*) justru dapat menghancurkan masa depan sosial pasangan dan keturunannya. Oleh karena itu, muncul kebutuhan mendesak untuk melakukan renegotiasi antara norma tradisional dengan prinsip-prinsip kemaslahatan universal yang ditawarkan dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Krisis inilah yang kemudian menjadi pemicu bagi terjadinya revolusi

¹² Jasser Auda, *Al-Maqasid untuk Pemula*, diterjemahkan Oleh Ali Abdelmonim (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013); Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 22.

¹³ Muhamad Rizky Setiawan, Hairul Amri, dan Mohd Yunus, "Analisis Hukum Islam terhadap Sanksi Adat Perkawinan Sesuku di Masyarakat Minangkabau," *Journal of Sharia and Law*, Vol. 2:2 (2023), hlm. 473.

paradigma dalam sistem hukum adat di Nagari Mungo, di mana orientasi hukum mulai bergeser dari sekadar perlindungan formal menuju pengembangan hak dan martabat kemanusiaan.¹⁴

Ketegangan yang mencapai titik krisis akhirnya melahirkan apa yang disebut Thomas S. Kuhn sebagai "Revolusi Paradigma". Di Nagari Mungo, revolusi ini bermanifestasi dalam bentuk pergeseran mendasar cara pandang otoritas adat terhadap praktik perkawinan sesuku. Niniak Mamak tidak lagi memandang larangan tersebut sebagai dogma mati yang kaku, melainkan melakukan ijtihad adat melalui musyawarah untuk memberikan legitimasi hukum. Paradigma lama yang melarang secara mutlak kini digantikan oleh paradigma baru yang bersifat rasional, di mana keabsahan perkawinan ditentukan melalui mekanisme verifikasi silsilah yang disebut *manakar ranji*.¹⁵

Transformasi visi ini sangat selaras dengan fitur "Keterbukaan" (*Openness*) dalam pendekatan sistem Jasser Auda. Sistem adat di Nagari Mungo terbukti bukan merupakan sistem tertutup yang statis, melainkan sistem terbuka yang mampu menerima input berupa fakta-fakta baru di lapangan. Melalui mekanisme *manakar ranji*, sistem adat menyerap data faktual mengenai jarak genealogis pasangan. Apabila hasil verifikasi membuktikan bahwa hubungan kekerabatan sudah sangat jauh (*alah jauh*) dan pasangan berasal dari penghulu kaum yang berbeda (*beda kapalo kampuang*), maka sistem adat merespons dengan memberikan legitimasi tanpa sanksi.

¹⁴ Rahmat Nurdin, "Pertentangan Antara Hukum Adat Dengan Hukum Islam Dalam Perkawinan (Studi Kasus Larangan Perkawinan Sesuku di Minangkabau)" (Tesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

¹⁵ Nurkhalis, "Konstruksi Teori Paradigma Thomas S. Khun, hlm. 79.

Pergeseran ini mencerminkan bekerjanya sifat "Kognitif" hukum, di mana Niniak Mamak menggunakan kapasitas intelektualnya untuk merevisi penerapan aturan yang alasan hukumnya (*'illat*) telah gugur akibat perkembangan populasi yang masif. Keputusan untuk melegitimasi perkawinan sesuku dalam kondisi tertentu menunjukkan bahwa otoritas tradisional di Nagari Mungo lebih memprioritaskan "Kebertujuan" (*Purposefulness*) hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan nyata bagi anak kemenakan. Dengan demikian, praktik adat di Nagari Mungo telah bertransformasi menjadi sebuah sistem hukum yang dinamis, yang mampu membedakan antara prinsip ideal tradisi dengan realitas sosiologis demi menghindari kemudharatan yang lebih besar.

Meskipun diskursus mengenai perkawinan sesuku di Minangkabau telah banyak dikaji, namun mayoritas penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek larangan dan konflik normatif, tanpa menyentuh secara mendalam mekanisme legitimasi yang memungkinkan praktik tersebut terjadi. Studi oleh Mardius dan Maulida, misalnya, secara tegas menekankan pada larangan sistem eksogami matrilineal. Sementara itu, penelitian Khairani dan Fitriani memang menemukan adanya penerimaan masyarakat untuk mencegah perzinahan, namun belum membedah secara sistematis bagaimana proses verifikasi formal dilakukan hingga menghasilkan legitimasi hukum adat.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) yang mendasar dalam tesis ini terletak pada tiga hal utama. Pertama, belum adanya studi mendalam yang memetakan mekanisme formal legitimasi adat terhadap kebolehan perkawinan sesuku dalam sistem matrilineal secara sistematis. Kedua, penggunaan perspektif

maqāṣid al-syarī'ah Jasser Auda untuk menganalisis legitimasi hukum adat masih sangat terbatas dan belum pernah diterapkan secara khusus pada lokus Nagari Mungo. Ketiga, interaksi antara legitimasi adat lokal dengan kerangka kerja *Maqāṣid* kontemporer dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia belum menjadi fokus penelitian yang memadai.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan metodologis dan teoretis tersebut dengan menawarkan analisis integratif. Kebaruan tesis ini terletak pada aplikasi teori sosiologi revolusi paradigma Thomas Kuhn dan *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda untuk memahami legitimasi adat sebagai mekanisme adaptasi institusional dalam sistem matrilineal. Urgensi penelitian ini tidak hanya terbatas pada tataran akademis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merancang regulasi perkawinan yang inklusif serta memfasilitasi dialog konstruktif antara nilai-nilai tradisional dan perkembangan sosial kontemporer. Dengan mengungkap mekanisme di Nagari Mungo, penelitian ini membuktikan bahwa fleksibilitas adat justru menunjukkan kekuatan institusi dalam menjaga relevansinya melalui rasionalitas yang tetap berlandaskan syariat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme legitimasi praktik perkawinan sesuku dalam sistem matrilineal di Nagari Mungo?

2. Bagaimana analisis sosiologi terhadap pergeseran paradigma legitimasi perkawinan sesuku di Nagari Mungo?
3. Bagaimana analisis *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap praktik legitimasi perkawinan sesuku di Nagari Mungo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan mekanisme legitimasi praktik perkawinan sesuku dalam sistem matrilineal di Nagari Mungo.
- b. Untuk menganalisis pergeseran paradigma legitimasi perkawinan sesuku di Nagari Mungo dalam perspektif sosiologi.
- c. Untuk menganalisis praktik legitimasi perkawinan sesuku di Nagari Mungo dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan cakrawala hukum Islam kontemporer dan sosiologi hukum, khususnya dalam hal: integrasi teori yaitu menjadi referensi dalam mengaplikasikan Teori Revolusi Paradigma Thomas S. Kuhn dan Pendekatan Sistem *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda untuk membedah fenomena perubahan hukum adat, dan pengembangan keilmuan, yaitu

memberikan penguatan teoretis mengenai bagaimana hukum adat Minangkabau beradaptasi dengan dinamika zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai *syarak* (Islam), sehingga memperkaya khazanah studi Hukum Keluarga Islam di Indonesia.

b. Secara Praktis

Penelitian ini sangat relevan bagi pembuat kebijakan dalam merancang regulasi perkawinan yang inklusif. Temuan penelitian dapat memberikan wawasan bagi pengembangan dan sudut pandang yang baru terhadap perkawinan sesuku yang lebih fleksibel, konsisten, dan adil, serta memfasilitasi dialog konstruktif antara nilai-nilai tradisional dan perkembangan sosial kontemporer.

D. Telaah Pustaka

Perkawinan sesuku dalam masyarakat Minangkabau telah menjadi topik kajian yang menarik perhatian para peneliti selama beberapa dekade terakhir, terutama dalam konteks sistem matrilineal yang unik dan kompleksitas hukum yang mengaturnya. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan adanya dikotomi yang menarik antara larangan adat dan kebolehan dalam praktik sosial kontemporer. Dari aspek pokok temuan, Mardius dan Maulida menegaskan bahwa sistem eksogami matrilineal Minangkabau secara tegas melarang perkawinan sesuku karena garis keturunan ditarik dari pihak ibu,¹⁶ sementara

¹⁶ Mardius dan Khaira Maulida, "Perkawinan Sesuku di Nagari Sikacua Tengah Kabupaten Padang Pariaman dalam Perspektif Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Positif Indonesia," hlm. 39–49.

Dewi dan Nizam mengklasifikasikan perkawinan sesuku sebagai “perkawinan sedarah” menurut adat.¹⁷

Namun, sejumlah penelitian lain mengungkapkan adanya ruang kebolehan dalam kondisi tertentu. Khairani dan Fitriani menemukan bahwa masyarakat menerima perkawinan sesuku untuk menghindari perzinahan dan ketika tidak ditemukan garis kekerabatan langsung,¹⁸ sementara Nurdin mengidentifikasi bahwa perkawinan sesuku tidak pernah dibatalkan dalam praktiknya.

Dalam menganalisis fenomena perkawinan sesuku, para peneliti menggunakan beragam kerangka teoretis dan metodologis yang mencerminkan kompleksitas isu ini. Krismono, Lutfi dan Karimuddin menggunakan teori struktural fungsional Talcott Parsons untuk menganalisis fungsi larangan perkawinan sesuku dalam menjaga kontinuitas tradisional dan adaptasi sosial, serta menerapkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* untuk memahami tujuan preservasi garis keturunan dan harmoni sosial.¹⁹

Nugroho, CH, dan Suwandi menerapkan kerangka pluralisme hukum untuk menganalisis interaksi kompleks antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional Indonesia dalam mengatur perkawinan.²⁰ Sementara itu, Danil

¹⁷ Nurfitri Dewī dan Ahmad Nizam, “Pernikahan Sesuku Di Minangkabau,” *Jurnal Prosiding Fakultas Ushulludin Adab Dan Dakwah*, Vol. 1:2 (2023), hlm. 49–66.

¹⁸ Rizka Khairani dan Erda Fitriani, “Respon Orang Minangkabau Terhadap Kasus Kawin Sasuku,” *Culture and Society: Journal of Anthropological Research*, Vol. 1: 4 (2020), hlm. 218–25.

¹⁹ Krismono, Muhammad Lutfi, dan Karimuddin, “Matrilineal Tradition in the Framework of Contemporary Islamic Family Law: An Analysis of Same-Clan Marriage Prohibition in West Sumatra,” *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7:1 (2024), hlm. 78–99.

²⁰ Nugroho, Ch, dan Suwandi, “Pluralisme Hukum Dalam Tradisi Perkawinan Sasuku Pada Masyarakat Minang, hlm. 30.

menggunakan konsep *maṣlaḥat* dalam hukum Islam, membedakan antara *maṣlaḥah mu'tabarah* dan *maṣlaḥah mursalah* untuk mengevaluasi legitimasi larangan perkawinan sesuku. Pendekatan sosiologi perkawinan juga digunakan oleh Azwar, dkk, untuk menganalisis pengaruh migrasi terhadap preferensi perkawinan antaretnis di kalangan perantau muda Minangkabau.²¹

Dari aspek kekuatan hukum dalam adat, penelitian-penelitian terdahulu juga mengungkapkan dinamika otoritas dan mekanisme perizinan dalam perkawinan sesuku yang menunjukkan fleksibilitas sistem adat Minangkabau. Vaniola dan Fatmawati menekankan peran sentral ninik mamak dalam menegakkan larangan perkawinan sesuku,²² namun Febria, Heryanti, dan Sihotang mengidentifikasi bahwa sanksi adat yang diberikan berupa permintaan maaf, pengucilan, pengusiran, dan denda menunjukkan adanya ruang negosiasi.²³

Temuan menarik dari Putri dan Yunaldi mengungkapkan pergeseran perspektif generasi muda di Kenagarian Koto Gadang, di mana 40% responden tidak setuju dengan larangan perkawinan sesuku dan 75% menganggapnya tidak sesuai dengan ajaran Islam.²⁴ Setiawan, Amri, dan Yunus di Kelurahan Manggis Ganting juga menemukan bahwa sanksi denda dari ninik mamak dapat menjadi

²¹ Zainal Azwar dkk., "Partial Reality in Local Modern Indonesia: Interethnic Marriage Preferences among Young Minangkabau Migrants in Yogyakarta," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 9: 2 (2024), hlm. 93–108.

²² Orina Vaniola dan Fatmawati, "Komunikasi Opinion Leader Pada Perkawinan Satu Suku Adat Minangkabau Di Nagari Harau," *Journal of Intercultural Communication and Society*, Vol. 1:01 (2022), hlm. 66–78.

²³ Ria Febria, Rini Heryanti, dan Amri Panahatan Sihotang, "Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku di Masyarakat Minangkabau," *Semarang Law Review (SLR)*, Vol. 3:1 (2022), hlm. 12–26.

²⁴ Riza Yanda Putri dan Wendra Yunaldi, "Perspektif Generasi Muda terhadap Larangan Nikah Sesuku Menurut Hukum Adat Minangkabau di Kenagarian Koto Gadang," *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4:5 (2024), hlm. 8674–8687.

alternatif dari pengusiran, mengindikasikan fleksibilitas dalam penerapan hukum adat.²⁵ Hadi menggarisbawahi dampak struktural dari perkawinan sesuku terhadap sistem kekerabatan, terutama dalam penentuan *peran niniak mamak, bako, dan urang sumando*.²⁶

Dalam konteks penelitian mengenai “legitimasi adat terhadap kebolehan perkawinan sesuku dalam sistem matrilineal perspektif *maqāsid al-syarī‘ah* (di Nagari Mungo Kabupaten Lima Puluh Kota)”, penelitian ini memiliki kesamaan fokus dengan studi-studi terdahulu dalam mengkaji perkawinan sesuku, namun menawarkan pendekatan yang lebih terfokus pada suatu hal.

Penelitian ini sejalan dengan Krismono, Lutfi dan Karimuddin dalam penggunaan perspektif *maqāsid al-syarī‘ah*,²⁷ namun berbeda dalam penerapan metode komparatif antar nagari yang belum dilakukan dalam penelitian sebelumnya. Studi ini juga bersinggungan dengan temuan Nugroho, CH, dan Suwandi tentang pluralisme hukum, tetapi lebih menekankan pada aspek legitimasi adat sebagai mekanisme formal dalam memberikan kebolehan perkawinan sesuku.²⁸ Kesamaan lain terlihat dalam fokus pada sistem matrilineal seperti yang dikaji oleh Mardius dan Maulida dan Hadi.²⁹

²⁵ Setiawan, Amri, dan Yunus, “Analisis Hukum Islam terhadap Sanksi Adat Perkawinan Sesuku di Masyarakat Minangkabau, hlm. 470-484.

²⁶ Zakky Maulana Hadi, “Larangan Nikah Sesuku di Kelurahan Kalumbuak Kota Padang” (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024), hlm. 1-122.

²⁷ Krismono, Lutfi, dan Karimuddin, “Matrilineal Tradition in the Framework of Contemporary Islamic Family Law.”

²⁸ Nugroho, Ch, dan Suwandi, “Pluralisme Hukum Dalam Tradisi Perkawinan Sasuku Pada Masyarakat Minang.”

²⁹ Mardius dan Maulida, “Perkawinan Sesuku Di Nagari Sikacua Tengah Kabupaten Padang Pariaman Dalam Perspektif Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Positif Indonesia”; Maulana Hadi, “Larangan Nikah Sesuku di Kelurahan Kalumbuak Kota Padang.”

Berdasarkan tinjauan terhadap sejumlah pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai perkawinan sesuku di Minangkabau sejauh ini lebih banyak terfokus pada aspek larangan secara kaku, konflik normatif yang ditimbulkannya, serta sanksi sosial yang menyertainya. Belum ditemukan penelitian yang secara spesifik membedah mekanisme legitimasi formal yang dilakukan oleh otoritas adat sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan sosial dan demografis di tingkat lokal.

Di sinilah letak perbedaan dan kebaruan (*novelty*) penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Peneliti tidak hanya mendeskripsikan praktik kebolehan perkawinan sesuku, tetapi juga membedahnya dengan mengintegrasikan dua kerangka teoretis sekaligus. Pertama, Teori Revolusi Paradigma Thomas S. Kuhn digunakan sebagai pisau analisis sosiologis untuk memetakan proses pergeseran cara pandang Niniak Mamak dari paradigma lama yang kaku menuju paradigma baru yang lebih adaptif. Kedua, Pendekatan Sistem *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda digunakan untuk memberikan legitimasi filosofis-yuridis Islam terhadap perubahan tersebut. Kombinasi kedua teori ini diharapkan mampu memberikan analisis yang lebih holistik dan komprehensif, baik secara sosiologis maupun teologis, terhadap fenomena legitimasi perkawinan sesuku di Nagari Mungo yang belum tersentuh oleh para peneliti sebelumnya.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoritis atau landasan teoretis, merupakan fondasi konseptual yang mengintegrasikan serangkaian proposisi untuk membedah fenomena

tertentu secara sistematis. Dalam penelitian ini, teori berfungsi sebagai pisau analisis (*analytical tool*) yang krusial untuk mengurai kompleksitas isu serta memberikan arah dalam memetakan permasalahan hukum yang diteliti. Sebagai langkah awal dalam membangun kerangka berpikir, penelitian ini berpijak pada konsep legitimasi.

Secara fundamental, legitimasi didefinisikan sebagai pengakuan, penerimaan, atau keabsahan suatu tindakan, otoritas, maupun aturan di mata masyarakat. Dalam konteks sosiologi hukum, legitimasi bukan sekadar kepatuhan terhadap teks hukum formal, melainkan adanya dukungan kolektif yang membuat suatu aturan dianggap benar dan berwibawa. Lebih spesifik lagi, penelitian ini menyoroti legitimasi adat, yaitu bentuk pengakuan komunitas adat, khususnya otoritas pemangku adat seperti *Ninik Mamak* terhadap suatu praktik sosial agar dapat diterima sebagai bagian dari tatanan hukum adat yang sah. Legitimasi adat bersifat dinamis; ia dapat menguat atau bergeser seiring dengan perubahan nilai dan kebutuhan masyarakat di suatu wilayah.³⁰

Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis dan memetakan dinamika legitimasi hukum adat terhadap kebolehan perkawinan sesuku dalam sistem matrilineal di Nagari Mungo. Fenomena ini menjadi sangat menarik untuk dikaji karena menyentuh aspek reorientasi nilai-nilai tradisional yang selama ini dianggap rigid. Untuk membedah bagaimana legitimasi tersebut terbentuk, berubah, dan dipertahankan secara substantif, penyusun menggunakan dua

³⁰ Mark C. Suchman, "Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches," *Academy of Management Review* Vol. 20: 3 (1995): 574.

kerangka teori utama:, yaitu Teori Sosiologi Thomas S. Kuhn dan Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda.

1. Teori Sosiologi

Thomas Samuel Kuhn (1922–1996), seorang fisikawan dan filsuf Amerika, memperkenalkan gagasan fundamental mengenai perkembangan ilmu pengetahuan melalui karyanya yang monumental, *The Structure of Scientific Revolutions* (1962). Kuhn menolak pandangan tradisional yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan berkembang secara linier, akumulatif, atau sekadar bertumpuk-tumpuk. Ia mengkritik teori Positivisme Auguste Comte dan Falsifikasi Karl Popper karena dianggap terlalu fokus pada penyelesaian teka-teki logis tanpa mempertimbangkan aspek sosiologis dan historis yang lebih dalam, yakni paradigma. Bagi Kuhn, kebenaran sains tidak tumbuh secara evolusioner menuju kesempurnaan, melainkan melalui serangkaian revolusi ilmiah di mana teori lama digantikan oleh teori baru yang benar-benar berbeda.³¹

Konsep sentral dalam pemikiran Kuhn adalah "paradigma", yang ia definisikan sebagai keseluruhan sistem kepercayaan, nilai, dan teknik yang digunakan bersama oleh anggota suatu komunitas ilmiah. Paradigma berfungsi sebagai "pandangan dunia" (*worldview*) atau lensa kognitif yang memungkinkan ilmuwan mengamati dan memahami masalah-masalah dalam bidangnya. Paradigma menentukan masalah mana yang layak diteliti dan bagaimana merumuskan jawabannya, sehingga ia bertindak sebagai

³¹ Ulfa Kesuma dan Ahmad Wahyu Hidayat, "Pemikiran Thomas S. Kuhn Teori Revolusi Paradigma," *Islamadina* Vol. 21: 2 (2020), hlm. 166.

model bagi tradisi penelitian ilmiah yang konsisten. Dengan demikian, paradigma bukan sekadar teori teknis, melainkan komitmen dasar yang membimbing seluruh aktivitas intelektual komunitas tersebut.

Perkembangan ilmu menurut Kuhn mengikuti siklus yang bermula dari tahap "Sains Normal" (*Normal Science*). Pada fase ini, ilmuwan bekerja di bawah bimbingan paradigma yang mapan untuk memecahkan "teka-teki" (*puzzle-solving*) yang muncul. Namun, dalam perjalanannya, sering kali ditemukan "anomali" atau fenomena keganjilan yang tidak dapat dijelaskan oleh paradigma yang ada. Jika anomali ini menumpuk dan kualitasnya semakin serius, maka komunitas ilmiah akan memasuki fase "Krisis". Dalam kondisi krisis, asumsi-asumsi dasar mulai dipertanyakan, dan para ilmuwan mulai mencari paradigma tandingan yang lebih mampu menjawab persoalan tersebut.³²

Puncak dari fase krisis adalah terjadinya "Revolusi Ilmiah", yaitu momen perubahan drastis di mana paradigma lama digantikan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan paradigma baru yang bertentangan (*incompatible*). Kuhn menggambarkan transisi ini sebagai sebuah *gestalt switch* atau transformasi visi, di mana ilmuwan mulai melihat dunia dengan cara yang sepenuhnya berbeda. Pergeseran ini bersifat non-kumulatif, artinya paradigma baru tidak hanya menambah pengetahuan lama, tetapi meredefinisi ulang landasan filosofis dan teoretis ilmu tersebut. Keberhasilan revolusi ilmiah sangat bergantung pada sejauh mana

³² Ulfa Kesuma dan Ahmad Wahyu Hidayat, "Pemikiran Thomas S. Kuhn Teori Revolusi Paradigma, hlm. 175.

paradigma baru tersebut diterima dan disepakati oleh mayoritas masyarakat sains.³³

Dalam konteks keilmuan Islam, teori Kuhn dapat dikontekstualisasikan sebagai upaya membuka pola pikir bahwa kebenaran produk pemikiran manusia (seperti fikih atau tafsir) tidak bersifat mutlak dan selalu terbuka bagi epistemologi baru. Revolusi ilmiah dalam studi Islam sering kali muncul saat pendekatan teologis-normatif tradisional mengalami anomali dalam menjawab tantangan zaman dan isu sosial yang kompleks. Hal ini menuntut adanya "revolusi metodologi", di mana interpretasi terhadap teks-teks suci harus diperbarui melalui paradigma baru yang lebih relevan dengan realitas kekinian, tanpa harus mengubah teks itu sendiri. Transformasi ini bertujuan agar ajaran Islam tetap mampu menjadi solusi yang dinamis dan fungsional di tengah perkembangan dunia modern.³⁴

Berdasarkan skema revolusi ilmiah, Kuhn menjelaskan bahwa perkembangan ilmu (atau pemikiran) terjadi melalui enam tahap siklus:

- a. Paradigma (*Paradigm*): Tahap awal di mana terdapat kerangka keyakinan, nilai, dan metode yang disepakati bersama oleh komunitas tertentu sebagai landasan berpikir.

³³ Nurkhalis, "Konstruksi Teori Paradigma Thomas S. Khun," *Jurnal Ushuluddin* Vol. 11: 2 (2012), hlm. 83.

³⁴ Thomas Samuel Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, terj. Tjun Surjaman (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 45.

- b. Sains Normal (*Normal Science*): Fase di mana para ilmuwan atau masyarakat bekerja dan memecahkan masalah (teka-teki) berdasarkan aturan paradigma yang sudah mapan.
- c. Riset (*Research*): Kegiatan penelitian mendalam untuk menjabarkan dan mengembangkan paradigma secara terperinci.
- d. Anomali (*Anomaly*): Munculnya fenomena atau keganjilan yang tidak lagi dapat dijelaskan atau diselesaikan oleh paradigma lama.
- e. Krisis (*Crisis*): Akumulasi anomali yang semakin parah sehingga menimbulkan ketidakpastian dan membuat masyarakat mulai mempertanyakan asumsi dasar paradigma lama.
- f. Revolusi Sains (*Scientific Revolution*): Perubahan drastis di mana paradigma lama diganti, secara keseluruhan atau sebagian, dengan paradigma baru yang lebih mampu menjawab persoalan zaman.

2. Teori *Maqāṣid Syarī'ah*

Jasser Auda merupakan tokoh pemikir Muslim kontemporer kelahiran Mesir (1966) yang dikenal melalui pendekatannya yang melintasi batas disiplin ilmu.³⁵ Keunikan pemikiran Auda terletak pada sintesis antara pendidikan Islam tradisional (non-formal) di al-Azhar dengan latar belakang akademik formal di bidang Teknik, Analisis Sistem, hingga Filsafat Hukum

³⁵ Muhammad Miftakhul Anwar, "Studi Pemikiran Maqasid Syariah Perspektif Jasser Audah" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2014), hlm. 30.

Islam dari berbagai universitas di Barat.³⁶ Latar belakang multidisipliner inilah yang memungkinkannya melahirkan pendekatan sistem dalam meninjau kembali hukum Islam secara lebih dinamis dan relevan dengan tantangan zaman.³⁷

Maqāṣid Syarī'ah terdiri dari dua kata: “*maqāṣid*” (مقاصد) dan “*al-syarī'ah*” (الشريعة).³⁸ Secara bahasa *maqāṣid* bermakna antara lain *al-i'timad* (kebergantungan), *al-um* (induk), *at-tawajjuh* (arah), dan *istiqamatu at-tariq* (konsistensi jalan). Sementara itu, *al-syarī'ah* menurut Ibnu Taimiyah, didefinisikan sebagai apa yang disyariatkan Allah SWT., meliputi keyakinan (aqidah) dan tindakan (amal).³⁹

Sebagaimana dijelaskan oleh Auda dalam bukunya, “*maqāṣid al-syarī'ah* adalah cabang pengetahuan Islam yang menjawab semua pertanyaan menantang tentang ‘mengapa’ pada berbagai tingkat.”⁴⁰ Adapun menurut Jasser Auda, makna *maqāṣid al-syarī'ah* adalah sebuah kemaslahatan atau gabungan banyak kemaslahatan yang menjadi arah tujuan pemberlakuan

³⁶ Muhammad Baiquni Syihab, “Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda dalam Buku “Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: a System Approach,” *An-Nur: Jurnal Studi Islam* Vol. 15: 1 (2023): hlm. 121.

³⁷ Siti Mutholingah dan Muh Rodhi Zamzami, “Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syariah Jasser Auda terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner,” *Ta'limuna: Jurnal Pendidikan Islam* Vol.7: 2 (2018): hlm. 92.

³⁸ Mohammad al-Tahir ibn Ashur, *Treatise on Maqāṣid Syarī'ah* (London, Washington: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2006), hlm. 2.

³⁹ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, cet ke-1 (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 10-16.

⁴⁰ Jasser Auda, *Maqāṣid Al-Sharī'ah: A Beginner's Guide*, with International Institute of Islamic Thought, Occasional Papers Series 14 (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 2.

hukum yang berdasarkan penjelasan *as-syari'* atau yang menjadi persangkaan yang kuat dari diri seorang mujtahid.⁴¹

Teori *maqāṣid al-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Auda yang merepresentasikan evolusi metodologis dalam pemikiran hukum Islam dari pendekatan literal menuju pendekatan tujuan. Fondasi epistemologis teori *maqāṣid* terletak pada konseptualisasi tujuan hukum sebagai manifestasi dari kepentingan kemanusiaan atau kemanfaatan. Mendefinisikan *maqāṣid* sebagai “tujuan, objektif, prinsip, intensi, sasaran, akhir” yang melekat dalam aturan-aturan Islam.⁴² Pendekatan ini memposisikan *maqāṣid* bukan sebagai penjelasan dari sesuatu yang dilakukan sesudahnya atas aturan yang telah ada, melainkan sebagai prinsip konstruktif yang menginformasikan pembentukan dan interpretasi hukum. Syariat Islam dalam pemahaman *maqāṣid* menjadikan sebuah tujuan yang baik yaitu dengan memperbolehkan atau melarang suatu atau lain hal.⁴³

Dimensi operasional teori *maqāṣid* mencakup empat level analisis yang saling terkait: tingkat kebutuhan, cakupan aturan, cakupan subjek, dan tingkat universalitas. Klasifikasi tradisional membagi *maqāṣid* berdasarkan tingkat kebutuhan menjadi *darūriyyāt* (kebutuhan primer), *ḥājiyyāt* (kebutuhan sekunder), dan *taḥsīniyyāt* (kebutuhan tersier). Namun, Auda

⁴¹ Muhammad Thoyyib, “Pemenuhan Kewajiban Suami Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah: (Studi Kasus Keluarga Poligami Jama'ah Salafi di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang)” *Tesis*, Salatiga: UIN Salatiga, (2024), hlm. 1-144 .

⁴² Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, hlm. 2-3.

⁴³ Auda, *Al-Maqasid untuk Pemula*, diterjemahkan Oleh Ali Abdelmonim, hlm. 5.

memperluas kerangka kerja ini dengan mengintegrasikan dimensi cakupan yang membedakan antara *maqāṣid* umum, khusus, dan parsial.⁴⁴

Teori *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda menjadi instrumen analisis langsung untuk mengkaji kebolehan perkawinan sesuku. Pendekatan sistematis Auda (*System Approach*) memungkinkan evaluasi objektif terhadap praktik perizinan melalui lima tujuan syariah: *ḥifẓ al-dīn* menilai konsistensi dengan prinsip Islam, *ḥifẓ al-nafs* mengkaji dampak psikologis pada pasangan, *ḥifẓ al-'aql* mengevaluasi rasionalitas musyawarah, *ḥifẓ al-nasl* menganalisis implikasi genealogis, dan *ḥifẓ al-māl* meninjau aspek ekonomi perkawinan. Kerangka ini memfasilitasi analisis komprehensif kebolehan praktik dalam konteks kemaslahatan komunitas.

Jasser Auda mengusung pendekatan sistem (*systems approach*) sebagai metodologi fundamental untuk memahami hukum Islam secara holistik dan dinamis di era kontemporer.⁴⁵ Pendekatan ini bertumpu pada enam pilar utama yang saling terintegrasi, dimulai dari pengakuan terhadap sifat kognitif hukum Islam sebagai hasil pemikiran manusia yang terbuka terhadap dialog, serta prinsip keutuhan yang memandang hukum sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan dari realitas sosial dan ilmu pengetahuan lainnya. Sifat keterbukaan dalam sistem ini memungkinkan hukum Islam untuk selalu adaptif melalui ijtihad yang berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan keterkaitan antar-tingkatan *maqāṣid* (primer, sekunder,

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 7.

⁴⁵ Andi Triyawan, "Maqashid Syariah menurut Jasser Auda," dalam *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020), hlm. 163-164

dan tersier) secara harmonis. Lebih lanjut, Auda menekankan aspek multidimensionalitas guna melampaui pola pikir dikotomis yang kaku (seperti hitam-putih atau halal-haram secara tekstual),⁴⁶ dan pada akhirnya menempatkan kebertujuan (*purposefulness*) atau *maqāṣid* sebagai jantung sekaligus orientasi utama dalam setiap penetapan hukum demi mewujudkan kemaslahatan manusia yang substantif. Berikut secara ringkas dijelaskan enam pilar dalam pendekatan sistem yang telah disebutkan di atas untuk memahami hukum Islam secara dinamis dan adaptif:

- a. Sifat Kognitif (*Cognitive Nature*): Menegaskan bahwa fikih merupakan hasil pemikiran manusia dalam memahami wahyu, sehingga terbuka ruang untuk dialog dan pengembangan pemikiran.
- b. Keutuhan (*Wholeness*): Memandang hukum Islam sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling terhubung, bukan potongan hukum yang berdiri sendiri.
- c. Keterbukaan (*Openness*): Menekankan bahwa pintu ijtihad selalu terbuka agar hukum Islam mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, tempat, dan kondisi.
- d. Keterkaitan antar Tingkatan (*Interrelated Hierarchy*): Melihat hubungan integratif antara tingkatan kebutuhan (*ḍarūriyyāt*, *ḥājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*) yang saling mendukung.

⁴⁶ Samsul Hadi, "Pendekatan Multidisipliner dalam Pengembangan Hukum Islam (Menurut Pandangan: Jasser Auda)," *Bintang: Jurnal Pendidikan Sains* Vol. 2: 3 (2020), hlm. 336.

- e. Multidimensionalitas (*Multidimensionality*): Melampaui cara pandang hitam-putih atau oposisi biner dengan mempertimbangkan berbagai dimensi dan sudut pandang dalam hukum.
- f. Kebertujuan (*Purposefulness*): Menjadikan *maqāṣid* (tujuan syariat) sebagai orientasi utama untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sesuai kehendak Allah.

Metodologi penerapan teori *maqāṣid* mengikuti protokol implementasi yang sistematis, dimulai dari identifikasi tujuan hukum, klasifikasi berdasarkan level kebutuhan, hingga validasi aplikasi dengan prinsip kemanfaatan (*maṣālih*).⁴⁷ Kerangka analisis ini dilengkapi dengan instrumen evaluasi yang mencakup kriteria universalitas, kemanfaatan, dan keadilan sebagai parameter validitas. Proses implementasi memerlukan pemahaman mendalam tentang konteks sejarah, sosial, dan kultural untuk memastikan aplikasi yang sesuai dengan prinsip hukum Islam sambil tetap responsif terhadap realitas kontemporer.⁴⁸

Kontribusi teoretis Auda terletak pada rekonseptualisasi *maqāṣid* sebagai alat analisis yang mampu menjembatani tradisi dengan modernitas, sekaligus menyediakan dasar untuk dialog interdisipliner dan antaragama. Auda menegaskan bahwa “pendekatan *maqāṣidi* membawa isu ke level filosofis yang lebih tinggi” dan dengan demikian mengatasi perbedaan historis sambil mendorong budaya rekonsiliasi. Teori ini mengposisikan

⁴⁷ Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, hlm. 42-43.

⁴⁸ Muhammad Fauzan dan Bustamin, “Maqashid Syariah dalam tinjauan Pemikiran Ibnu ‘Assyur dan Jasser Auda,” *Jurnal Ilmiah Syariah* Vol. 20: 1 (2021): hlm. 100.

hukum Islam sebagai “hukum moral” daripada “hukum teokratis,” memungkinkan adaptasi yang fleksibel terhadap tantangan kontemporer tanpa kehilangan esensi spiritual dan moral Islam.⁴⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian lapangan (*field research*), karena mewawancarai tokoh adat (*niniak mamak*), para pasangan yang melakukan nikah sesuku dan masyarakat setempat secara terbuka untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait perkawinan sesuku yang ada di Nagari Mungo.⁵⁰ Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang interaksi antara adat, Islam, dan modernitas dalam skema konstruktivis.⁵¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan memberikan gambaran yang jelas terhadap objek penelitian.⁵² Penelitian deskriptif analitis merupakan sebuah metode yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta, kemudian disusul dengan analisis. Maksudnya menguraikan

⁴⁹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 72.

⁵⁰ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 5.

⁵¹ John W. Creswell dan J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, cet ke-5 (California: SAGE Publication, Inc., 2018), hlm. 57-58.

⁵² Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Cetakan Ke-2 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 6.

dengan berlandaskan teori dan pisau analisis, menerapkan cara-cara penafsiran dengan menyajikannya dalam bentuk deskripsi.⁵³

Sifat deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai mekanisme legitimasi perkawinan sesuku yang dilakukan oleh otoritas adat di Nagari Mungo, termasuk prosedur *manakar ranji* dan pertimbangan-pertimbangan sosiologis yang melatarbelakanginya.

Penelitian ini bersifat analitis karena data yang telah dideskripsikan tidak dibiarkan begitu saja, melainkan dibedah dan dikritisi menggunakan dua pisau analisis utama, yakni Analisis Sosiologis perspektif Thomas S. Kuhn untuk memetakan dinamika perubahan hukum adat di Nagari Mungo melalui pola pergeseran paradigma dari fase anomali dan krisis menuju revolusi paradigma yang melahirkan legitimasi baru, serta Analisis Normatif-Filosofis perspektif Jasser Auda guna mengevaluasi praktik kebolehan perkawinan sesuku tersebut melalui pendekatan sistem dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan (*openness*), kebertujuan (*purposefulness*), dan kemaslahatan universal.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berlandaskan pada pendekatan normatif-sosiologis. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji melibatkan interaksi

⁵³ Ratna Nyoman Kutha, *Penelitian Sastra: Teori, Metode, dan Teknik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 49.

dinamis antara norma hukum (baik hukum Islam maupun hukum adat) dengan realitas sosial yang berkembang di Nagari Mungo.⁵⁴

Secara normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dengan model 'pendekatan sistem (*systems approach*)' yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Sisi normatif ini berfungsi untuk membedah substansi dan landasan filosofis dari legitimasi adat yang diberikan oleh Niniak Mamak. Peneliti mengevaluasi apakah pergeseran aturan tersebut telah memenuhi unsur-unsur kemaslahatan, keterbukaan, dan kebutuhan hukum dalam bingkai syariat Islam, terutama dalam melindungi hak asasi dan martabat manusia.

Secara sosiologis, penelitian ini mengkaji fakta empiris di lapangan mengenai praktik perkawinan sesuku sebagai sebuah fenomena sosial yang nyata. Dengan menggunakan 'Teori Revolusi Paradigma Thomas S. Kuhn', sisi sosiologis ini digunakan untuk memotret bagaimana perubahan demografis dan struktur sosial di Nagari Mungo menjadi "anomali" yang memicu perubahan cara pandang atau pergeseran paradigma otoritas adat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami "hukum yang hidup" (*living law*), di mana legitimasi adat lahir bukan hanya dari teks statis, melainkan sebagai respon cerdas otoritas tradisional atas dinamika sosial demi menjaga harmoni masyarakat.

⁵⁴ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan*, Vol. 7:1 (2020), hlm. 20–33.

4. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, *pertama*, data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama secara langsung oleh peneliti atau pengumpul data, tanpa melalui perantara.⁵⁵ Dalam penelitian ini data primernya yaitu, wawancara langsung kepada tokoh adat (*niniak mamak*), 8 pasangan yang melakukan perkawinan sesuku dan masyarakat sekitar yang ada di Nagari Mungo, serta teori pergeseran paradigma (Thomas Stevan Kuhn) dan teori *maqāṣid al-syarī'ah* (Jasser Auda) sebagai pisau analisis.

Kedua, data sekunder adalah bersifat pelengkap dan penguat dari data primer.⁵⁶ Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui dokumen, aturan ketentuan adat, buku-buku, artikel, tesis dan sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian ini.

Ketiga, data tersier adalah sumber data penelitian yang berfungsi sebagai penunjang atau mendukung bagi data primer dan data sekunder, dengan memiliki keterkaitan yang relevan, seperti kamus, ensiklopedi, dan pendukung lainnya.⁵⁷

⁵⁵ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet ke-1, (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), hlm. 21.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Undari Sulung dan Mohammad Muspawi, “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier,” *Edu Research (IICLS)*, Vol. 5: 3 (2024), hlm. 113.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang di wawancara melalui komunikasi langsung tentang masalah penelitian yang sedang diteliti.⁵⁸ Dalam penelitian ini yang di wawancarai yaitu terdapat 2 tokoh adat (*niniak mamak*), terdapat 8 pasangan yang melakukan perkawinan sesuku dan masyarakat sekitar yang ada di Nagari Mungo secara intensif dan terarah sesuai dengan rumusan masalah sebelumnya.

b. Observasi

Observasi yang dilakukan di Nagari Mungo berada di Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Basat, serta mengungkap fakta dibalik legitimasi adat kebolehan perkawinan sesuku, dan juga dilihat kesesuaian fenomena dengan teori pergeseran paradigma (Thomas Stevan Kuhn) dan teori *maqāṣid al-syarī'ah* oleh Jasser Auda.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi yaitu tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data dan informasi yang sudah ada. Maksudnya mengumpulkan informasi yang diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat dan sebagainya.⁵⁹ Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan melalui

⁵⁸ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, cet. 1 (Jogjakarta: PENERBIT KBM INDONESIA, 2021), hlm. 46.

⁵⁹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 51.

bukti transkrip hasil wawancara dengan tokoh adat (*niniak mamak*), 8 pasangan yang melakukan perkawinan sesuku, dan masyarakat yang ada di Nagari Mungo dan arsip foto yang di dapat dilapangan selama penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang diintegrasikan secara mendalam dengan kerangka teoretis Thomas S. Kuhn dan Jasser Auda. Proses analisis ini diawali melalui tahapan reduksi data untuk menyeleksi, menyederhanakan, dan mengorganisasikan data mentah hasil wawancara dengan Niniak Mamak, tokoh masyarakat, serta pasangan pelaku perkawinan sesuku di Nagari Mungo guna memisahkan informasi yang tidak relevan agar fokus penelitian tetap pada mekanisme legitimasi dan pergeseran paradigma.⁶⁰

Selanjutnya, pada tahap penyajian data, informasi yang telah direduksi disusun secara sistematis dalam bentuk uraian naratif melalui klasifikasi kategori teoretis, yakni analisis sosiologis untuk memetakan fakta lapangan ke dalam siklus revolusi paradigma Kuhn, mulai dari identifikasi fase sains normal, anomali, dan krisis hingga terjadinya revolusi paradigma, serta analisis normatif untuk membedah alasan-alasan hukum legitimasi menggunakan enam fitur pendekatan sistem Jasser Auda yang mencakup sifat

⁶⁰ Lynn Westbrook, "Qualitative Research Methods," hlm. 246.

kognitif, kebertujuan, keterbukaan, hierarki, multidimensionalitas, dan kebermenyeluruhan.⁶¹

Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti melakukan sintesis antara temuan lapangan dengan kedua teori tersebut untuk merumuskan bahwa pergeseran paradigma di Nagari Mungo secara sosiologis merupakan sebuah bentuk ijtihad adat yang secara normatif selaras dengan prinsip kemaslahatan (*Maqāṣid*) dan keterbukaan sistem hukum Islam kontemporer.⁶²

G. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama merupakan Pendahuluan, yang memperkenalkan latar belakang masalah mengenai fenomena perkawinan sesuku di Nagari Mungo sebagai sebuah "anomali" yang menantang paradigma adat tradisional. Bab ini memaparkan rumusan masalah yang berfokus pada mekanisme, pergeseran paradigma, dan tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Selain itu, bab ini memuat tujuan, kegunaan, dan tinjauan pustaka, serta metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiologis yang dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Urgensi bab ini adalah untuk membangun pondasi metodologis yang kuat serta menetapkan batasan penelitian agar proses analisis tetap fokus pada integrasi teori Kuhn dan Auda.

⁶¹ H. John B. Birks dkk., *Tracking Environmental Change Using Lake Sediments: Data Handling and Numerical Techniques*, Vol. 5, Developments in Paleoenvironmental Research (Dordrecht: Springer Netherlands, 2012), hlm. 114.

⁶² Steve Juggins dan Richard J. Telford, "Exploratory Data Analysis and Data Display," dalam *Tracking Environmental Change Using Lake Sediments*, oleh H. John B. Birks dkk., cet. ke-5 (Dordrecht: Springer Netherlands, 2012), hlm. 19.

Bab Kedua merupakan Landasan Teori, yang menguraikan dua kerangka ilmiah utama sebagai pisau analisis. Pembahasan mencakup Teori Revolusi Paradigma Thomas S. Kuhn (fase sains normal, anomali, krisis, hingga revolusi) dan Pendekatan Sistem *Maqāsid al-Syarī'ah* Jasser Auda (fitur kognitif, keterbukaan, dan kebertujuan). Selain itu, dipaparkan pula konsep perkawinan dalam Islam dan konstruksi hukum adat Minangkabau terkait larangan perkawinan sesuku. Urgensi bab ini terletak pada penyediaan instrumen teoretis ganda yang diperlukan untuk membedah fenomena di lapangan baik dari sisi sosiologi hukum maupun filsafat hukum Islam.

Bab Ketiga merupakan Gambaran Lokasi dan Temuan Lapangan, yang menyajikan data empiris mengenai Nagari Mungo, mencakup kondisi demografi, struktur adat, dan sejarah perkembangan suku. Bab ini secara deskriptif-analitis menguraikan mekanisme praktis legitimasi perkawinan sesuku melalui prosedur *manakar ranji* serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran nilai di tengah masyarakat. Urgensi bab ini adalah untuk menyediakan basis data faktual tentang adanya "anomali" dan "krisis" sosiologis di lapangan yang menjadi syarat utama dilakukannya analisis teoritis pada bab berikutnya.

Bab Keempat merupakan Analisis dan Pembahasan, yang merupakan inti dari tesis ini. Analisis dilakukan secara integratif: pertama, menggunakan perspektif Thomas S. Kuhn untuk mengungkap proses pergeseran paradigma otoritas adat dari larangan kaku menuju legitimasi; kedua, menggunakan perspektif Jasser Auda untuk mengevaluasi apakah legitimasi tersebut selaras dengan prinsip kemaslahatan (*Maqāsid*) dan keterbukaan sistem hukum Islam. Urgensi bab ini sangat tinggi karena memberikan jawaban ilmiah terhadap

rumusan masalah, sekaligus menunjukkan kebaruan (*novelty*) penelitian dalam mendamaikan antara dinamika adat dan substansi syariat.

Bab Kelima merupakan Penutup, yang menyajikan kesimpulan akhir sebagai ringkasan atas temuan penelitian mengenai mekanisme legitimasi, proses revolusi paradigma, dan kedudukannya dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Bab ini juga memuat saran-saran praktis bagi otoritas adat dan instansi terkait, serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Urgensi bab ini adalah untuk memberikan konklusi yang tegas dan memastikan kontribusi teoretis maupun praktis tesis ini tersampaikan secara komprehensif kepada pembaca.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai legitimasi adat terhadap perkawinan sesuku di Nagari Mungo, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme legitimasi praktik perkawinan sesuku di Nagari Mungo dilakukan melalui prosedur verifikasi silsilah yang ketat yang disebut dengan istilah manakar ranji. Prosedur ini melibatkan otoritas Niniak Mamak (penghulu kaum) untuk menelusuri kedekatan darah pasangan yang akan menikah. Legitimasi diberikan apabila hasil penelusuran membuktikan bahwa pasangan tersebut secara genealogis sudah sangat jauh (alah jauh), biasanya lebih dari tujuh keturunan, serta berada di bawah pimpinan kapalo kampung atau jorong yang berbeda. Secara administratif adat, kebolehan ini diformalkan melalui musyawarah adat yang memberikan dispensasi tanpa dikenakan sanksi "dibuang sapanjang adat", sehingga pasangan tersebut tetap diakui sebagai anggota komunitas adat yang sah.
2. Analisis Sosiologi terhadap pergeseran paradigma otoritas adat di Nagari Mungo dalam perspektif Thomas S. Kuhn menunjukkan adanya siklus revolusi paradigma yang nyata. Awalnya, Nagari Mungo berada pada fase "Sains Normal" dengan paradigma larangan mutlak sesuku. Namun, ledakan populasi dan pemekaran klan menciptakan

"Anomali" di mana aturan kaku tidak lagi relevan dengan jarak silsilah yang sudah menjauh. Hal ini memicu fase "Krisis" berupa dilema moral dan ancaman kemudharatan sosial. Sebagai solusinya, terjadi "Revolusi Paradigma" di mana Niniak Mamak menggeser standar keabsahan dari "kesamaan nama suku" menjadi "kedekatan silsilah nyata". Pergeseran paradigma ini membuktikan bahwa hukum adat di Nagari Mungo bersifat dinamis dan mampu melakukan swa-koreksi demi menjaga harmoni sosial.

3. Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda terhadap kebolehan perkawinan sesuku menyimpulkan bahwa praktik ini merupakan bentuk ijihad hukum yang maslahat melalui "Pendekatan Sistem". Secara kognitif, otoritas adat merespons hilangnya 'illat (alasan hukum) larangan akibat perkembangan zaman. Melalui fitur keterbukaan (*openness*), adat di Nagari Mungo terbukti mampu menyerap realitas sosial demi mencapai tujuan hukum (*purposefulness*). Legitimasi ini secara substansial selaras dengan perlindungan terhadap Maqāṣid utama, yaitu: *Hifẓ al-Nafs* (menjaga martabat dan jiwa pasangan), *Hifẓ al-Nasl* (menjamin kejelasan status keturunan), dan *Hifẓ al-Dīn* (mencegah perzinaan). Dengan demikian, kebolehan ini merupakan manifestasi dari hukum Islam yang menghendaki kemudahan dan kemaslahatan nyata bagi manusia.

B. Saran

Berdasarkan temuan di atas, peneliti mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada Pemangku Adat (Niniak Mamak): Diharapkan agar mekanisme manakar ranji terus diperkuat dan didokumentasikan secara tertulis dalam bentuk arsip nagari. Hal ini penting untuk menghindari dualisme tafsir di masa depan dan menjamin kepastian hukum adat bagi anak kemenakan.
2. Kepada Instansi Terkait (KUA dan Kemenag): Perlu adanya dialog dan sinergi yang lebih intensif dengan otoritas adat mengenai status perkawinan sesuku yang telah dilegitimasi secara adat, agar proses administrasi kenegaraan dapat berjalan selaras dengan kearifan lokal yang sudah berbasis kemaslahatan syariat.
3. Kepada Peneliti Selanjutnya: Penelitian ini terbatas pada analisis paradigma dan Maqasid di Nagari Mungo. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif dengan nagari lain di Minangkabau yang mungkin masih mempertahankan paradigma kaku, guna melihat variasi transformasi hukum adat secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an/ Al-Hadis

Departemen Agama Indonesia, Mushaf al-Qur'an dan Terjemahan Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009.

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini. *Sunan Ibnu Majah*. Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, 2009.

Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Aminuddin, Slamet Abidin. *Fikih Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Anwar, Muhammad Miftakhul. "Studi Pemikiran Maqasid Syariah Perspektif Jasser Audah." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2014.

Ashur, Muhammad al-Tahir ibn. *Treatise on Maqāṣid Syarī'ah*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2006.

Auda, Jasser. *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

_____. *Al-Maqasid untuk Pemula*. Diterjemahkan oleh Ali Abdelmonim. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Audah, Jasser. *Maqāṣid al-Syariah Falsafah li al-Tasyri' al-Islami*. London: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, 2007.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: AMZAH, 2009.

Dahlan, Dasrizal. *Putusnya Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Perdata Barat (BW), Tinjauan Hukum Islam*. Jakarta: Kartika Intan Lestari, 2003.

Danil, Muhammad. "Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Canduang; (Tinjauan Kemaslahatan dalam Hukum Islam)." *Jurnal AL-AHKAM* Vol. 10: 2 (2019): 1-29.

Fatimawali, Zainal Abidin, dan Gani Jumat. "Teori Maqāṣid Al-Syarī'ah Modern: Perspektif Jasser Auda." *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIHES) 5.0* Vol. 3: 1 (2024): 232–237.

Fauzan, Muhammad, dan Bustamin. "Maqashid Syariah dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Assyur dan Jasser Auda." *Jurnal Ilmiah Syariah* Vol. 20, no. 1 (2021).

- Febria, Ria, Rini Heryanti, dan Amri Panahatan Sihotang. "Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku di Masyarakat Minangkabau." *Semarang Law Review (SLR)* Vol. 3: 1 (2022): 12–26.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hadi, Samsul. "Pendekatan Multidisipliner dalam Pengembangan Hukum Islam (Menurut Pandangan: Jasser Auda)." *Bintang: Jurnal Pendidikan Sains* Vol. 2: 3 (2020).
- Hermanto, Agus. *Larangan Perkawinan dari Fikih, Hukum Islam, hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Krismono, Muhammad Lutfi, dan Karimuiddin. "Matrilineal Tradition in the Framework of Contemporary Islamic Family Law: An Analysis of Same-Clan Marriage Prohibition in West Sumatra." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 7: 1 (2024).
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mardius, dan Khaira Maulida. "Perkawinan Sesuku Di Nagari Sikacua Tengah Kabupaten Padang Pariaman Dalam Perspektif Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal de jure* Vol. 14: 2 (2022): 39–49.
- Maulana Hadi, Zakky. "Larangan Nikah Sesuku di Kelurahan Kalumbuak Kota Padang." Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024.
- Muhammad, Syaikh al-'Allamah. *Fikih Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi, 2017.
- Mutholingah, Siti, dan Muh Rodhi Zamzami. "Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syariah Jasser Auda terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner." *TA' LIMUNA: Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 7: 2 (2018).
- Nugroho, Irzak Yuliardy, Mufidah Ch, dan Suwandi. "Pluralisme Hukum Dalam Tradisi Perkawinan Sasuku Pada Masyarakat Minang." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* Vol. 4: 1 (2022).
- Nurdin, Rahmat. "Pertentangan Antara Hukum Adat Dengan Hukum Islam Dalam Perkawinan (Studi Kasus Larangan Perkawinan Sesuku di Minangkabau)." Tesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.
- Purbasari, Iman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Surabaya: Revka Petra Media, 2017.
- Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Cet. 1. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga: Harta Kedudukan dan Pewarisan dalam Perkawinan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.

- Setiawan, Muhamad Rizky, Hairul Amri, dan Mohd Yunus. “Analisis Hukum Islam terhadap Sanksi Adat Perkawinan Sesuku di Masyarakat Minangkabau.” *Journal of Sharia and Law* Vol. 2: 2 (2023): 470–484.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, 2006.
- _____. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Syihab, Muhammad Baiquni. “Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda dalam Buku 'Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach'.” *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, Vol. 15: 1 (2023).
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Thoyyib, Muhammad. “Pemenuhan Kewajiban Suami Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah: (Studi Kasus Keluarga Poligami Jama’ah Salafi di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang).” Tesis, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2024.
- Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet. 3. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Triyawan, Andi. “Maqashid Syariah menurut Jasser Auda.” Dalam *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020.

Metodologi Penelitian

- Ananda Arfa, Faisar, dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Cetakan ke-2. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* Vol. 7: 1 (2020): 20–33.
- Birks, H. John B., André F. Lotter, Steve Juggins, dan John P. Smol, ed. *Tracking Environmental Change Using Lake Sediments: Data Handling and Numerical Techniques*. Vol. 5. Dordrecht: Springer Netherlands, 2012.
- Fattah Nasution, Abdul. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. 1. Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.
- Hafni Sahir, Syafrida. *Metodologi Penelitian*. Cet. 1. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Juggins, Steve, dan Richard J. Telford. “Exploratory Data Analysis and Data Display.” Dalam *Tracking Environmental Change Using Lake Sediments*, diedit oleh H. John B. Birks dkk., cet. ke-5, 123–141. Dordrecht: Springer Netherlands, 2012.
- Moeleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.

- Nassaji, Hossein. "Qualitative and Descriptive Research: Data Type versus Data Analysis." *Language Teaching Research* Vol. 19: 2 (2015): 129–132.
- Nyoman Kutha, Ratna. *Penelitian Sastra: Teori, Metode, dan Teknik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Sulung, Undari, dan Mohammad Muspawi. "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier." *Edu Research (IICLS)* Vol. 5: 3 (2024): 110–116.
- Westbrook, Lynn. "Qualitative Research Methods: A Review of Major Stages, Data Analysis Techniques, and Quality Controls." *Library dan Information Science Research* Vol. 16: 3 (1994): 241–254.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Adat/ Sosial Budaya

- Agustina, Sri, Lisna Sandora, Nabila, Kayyisa Hanifa, dan Alif Nabil Mubarak. "Filosofi Sistem Kekerabatan Matrilineal Sebagai Warisan Budaya Minangkabau." *Jurnal Genesis Indonesia* Vol. 4: 02 (2025): 135–147.
- Amir, M. S. *Adat Minangkabau dan Perkembangannya*. Jakarta: Sinar Harapan, 2011.
- Amran, Rusli. *Sumatera Barat hingga Plakat Panjang*. Padang: CV. Angkasa Raya, 2005.
- Anwar, Chairul. *Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Rinneka Cipta, 1997.
- Azwar, Zainal, Muhammad Ilham Armi, Ahmad Daharis, Thomas Febria, dan Yaya Aryanti. "Partial Reality in Local Modern Indonesia: Interethnic Marriage Preferences among Young Minangkabau Migrants in Yogyakarta." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* Vol. 9: 2 (2024): 93–108.
- Dewi, Nurfitria, dan Ahmad Nizam. "Pernikahan Sesuku di Minangkabau." *Prosiding Fakultas Ushulludin Adab Dan Dakwah* Vol. 1: 2 (2023): 49–66.
- Dt. Putiah Kuamang, Suhaimi, dan Asnadi Dt. Kondo Nan Hitam. *Barih Balabeh Nagari Mungo*. Mungo: Pucuak Adat Nagari Mungo, 2012.
- Ernatip, dan Silvia Devi. *Kedudukan dan Peran Bundo Kandung dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal di Minangkabau*. Padang: Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang, 2014.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

- Hidayat, Rahmad. "Sistem Kekerabatan dan Sistem Kekerabatan Parental dalam Adat Minangkabau." *Junal Cerdas Hukum* Vol. 3: 1 (2024): 143–150.
- Kesuma, Ulfa, dan Ahmad Wahyu Hidayat. "Pemikiran Thomas S. Kuhn Teori Revolusi Paradigma." *Islamadina* Vol. 21: 2 (September 2020).
- Khairani, Rizka, dan Erda Fitriani. "Respon Orang Minangkabau Terhadap Kasus Kawin Sasuku." *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research* Vol. 1: 4 (2020): 218–225.
- Kuhn, Thomas Samuel. *The Structure of Scientific Revolutions: Peran Paradigma dalam Revolusi Sains*. Diterjemahkan oleh Tjun Surjaman. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Naim, Mochtar. *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1979.
- Navis, Ali Akbar. *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Pers, 1984.
- Nurkhalis. "Konstruksi Teori Paradigma Thomas S. Khun." *Jurnal Ushuluddin* Vol. 11: 2 (2012).
- Putri, Anisa, dan Syamsul Bahri. "Larangan Perkawinan Sesuku dalam Budaya Minangkabau menurut Hukum Adat (Suatu Studi di Nagari Singgalang Kec. X Koto)." *Jurnal Hukum Progresif* Vol. 7: 12 (2024): 74–87.
- Putri, Riza Yanda, dan Wendra Yunaldi. "Perspektif Generasi Muda terhadap Larangan Nikah Sesuku menurut Hukum Adat Minangkabau di Kenagarian Koto Gadang." *Innovative: Journal Of Social Science Research* Vol. 4: 5 (2024).
- Syahmunir. *Hukum Adat Minangkabau*. Padang: Universitas Andalas, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Adat Minangkabau: Antara Struktur dan Substansi*. Jakarta: Kencana, 2006.
- _____. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Vaniola, Orina, dan Fatmawati. "Komunikasi Opinion Leader pada Perkawinan Satu Suku Adat Minangkabau di Nagari Harau." *Journal of Intercultural Communication and Society* Vol. 1: 01 (2022).
- Yaswirman. *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Perundang-undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wawancara

Wawancara dengan pasangan Amril dan Ernita, pelaku nikah sesuku dari suku Pitopang, pada tanggal 14 Agustus 2025.

Wawancara dengan pasangan Asril dan Darmawati, pelaku nikah sesuku dari suku Pitopang Kutianya, nikah tahun 1970, pada tanggal 20 Agustus 2025.

Wawancara dengan pasangan Deri dan Hemawati, pelaku nikah sesuku dari suku Bodi, nikah tahun 1980, pada tanggal 22 Agustus 2025.

Wawancara dengan pasangan Hendra dan Rindu, pelaku nikah sesuku dari suku Payobadar, pada tanggal 12 Agustus 2025.

Wawancara dengan pasangan Mayudin dan Deni Wati, pelaku nikah sesuku dari suku Piliang, nikah tahun 1984, pada tanggal 20 Agustus 2025.

Wawancara dengan pasangan Modi dan Fatimah dari suku Payobadar, pada tanggal 12 Agustus 2025.

Wawancara dengan Muhammad Suhardi Datuak Rajo Penghulu, selaku niniak mamak suku Payobadar dan Kepala Wali Nagari Mungo, pada tanggal 10 Agustus 2025.

Wawancara dengan pasangan Riki dan Wulan, pelaku nikah sesuku dari suku Kampai, pada tanggal 15 Agustus 2025.

Wawancara dengan Rinaldi Datuak Pucuak, selaku niniak mamak suku Kampai, pada tanggal 10 Agustus 2025.

Wawancara dengan pasangan Syahrul Aini dan Asneti, pelaku nikah sesuku dari suku Pitopang, pada tanggal 14 Agustus 2025.

Lain-lain

“Nagari.” Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*. Diakses pada 14 Oktober 2025. <https://id.wikipedia.org/wiki/Nagari>.

“Profil Nagari Mungo, Kecamatan Luak.” Diakses pada 20 Mei 2025. <https://kec-luak.limapuluhkotakab.go.id/nagari/nagari-mungo>.